

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun dirasa semakin pesat, diawali berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, hingga dikeluarkannya undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan. Isi dari undang-undang tersebut yang menyangkut tentang prinsip syariah ditulis dalam beberapa poin yaitu pada poin ketiga yang berisi Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, lalu poin keempat berisi Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, poin kedua belas Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, dan yang terakhir pada poin ketiga belas Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan

kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarahwaiqtina*). Pada tahun 2012 tepatnya bulan Oktober dari data yang dikeluarkan Bank Indonesia mengenai jumlah perbankan syariah yang tersebar di berbagai kota dari Bank umum syariah, Unit usaha syariah, hingga Bank pembiayaan rakyat Syariah yaitu berjumlah dua ribu lima ratus tujuh puluh empat (2.574).

Sejak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia, dari sisi pembiayaan, akad *murabahah* lebih mendominasi pembiayaan tersebut. Semestinya, pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* harus lebih banyak, karena pada akad inilah karakteristik dasar perbankan syariah terbentuk. Kedua akad tersebut merupakan akad dengan sistem bagi hasil. Perbankan syariah dengan sistem bagi hasil inilah yang menjadi pembeda dengan bank konvensional, akan tetapi pembiayaan bagi hasil pada bank syariah yang seharusnya menjadi khas malah kalah oleh pembiayaan jual beli (*murabahah*). Data penyaluran dana bank umum syariah dan unit usaha syariah berdasarkan pada data yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penyaluran Dana**  
**Bank umum syariah dan Unit umum syariah**  
**(dalam triliun rupiah)**

Penyaluran Dana	Okt-10		Okt-11		Growth	
	Nominal	Share(%)	Nominal	Share(%)	Nominal	Share(%)
Total Penyaluran Dana	83,81	100	122,73	100	38,92	46,43
Pembiayaan	62,99	75,16	96,62	78,72	33,62	53,58
Piutang <i>Murabahah</i>	34,83	41,56	52,06	42,42	17,23	49,46
Piutang <i>Qardh</i>	3,29	3,93	13,02	10,61	9,72	295,17
<i>Mudharabah</i>	8,41	10,04	10,14	8,26	1,73	20,54
<i>Musyarakah</i>	13,42	16,01	17,73	14,45	4,31	32,11
Lainnya	3,04	3,62	3,67	2,99	0,64	20,92
Antar bank	3,64	4,34	3,66	2,98	0,02	0,49
Penempatan di BI	11,19	13,35	16,21	13,21	5,02	44,89
Surat berharga	5,67	6,76	5,94	4,84	0,27	4,78
Penyertaan	0,09	0,10	0,05	0,04	(0,04)	(46,59)
Tagihan lainnya	0,24	0,28	0,26	0,21	0,02	9,32

Sumber data: Outlook perbankan syariah 2012 (tambah outlook perbankan 2013)

Berdasarkan data Outlook perbankan syariah tahun 2012 jumlah seluruh pembiayaan tahun 2010 hingga bulan Oktober sebesar 62,99 triliun rupiah, yang terdiri atas pembiayaan *murabahah* sebesar 34,83 triliun rupiah, pembiayaan *Qardh* sebesar 3,29 triliun rupiah, pembiayaan *mudharabah* sebesar 8,41 triliun rupiah, pembiayaan *musyarakah* sebesar 13,42 triliun rupiah, pembiayaan lainnya sebesar 3,04 triliun rupiah. Pada tahun 2011 hingga bulan Oktober total pembiayaan adalah 96,62 triliun rupiah. Total pembiayaan tersebut terdiri atas pembiayaan *murabahah* sebesar 52,06 triliun rupiah, pembiayaan *qardh* sebesar 13,02 triliun rupiah, pembiayaan *mudharabah* sebesar 10,14 triliun rupiah, pembiayaan *musyarakah* sebesar 17,73 triliun rupiah, pembiayaan lainnya sebesar 3,67 triliun rupiah. Data komposisi pembiayaan bank umum syariah dan unit usaha syariah berdasarkan data statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2012 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pembiayaan**  
**Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.**

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah														
Akad	2010	2011			2012									
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt
Mudharabah	8,631	10,150	10,203	10,229	10,133	10,122	10,039	10,349	10,482	10,904	11,023	11,180	11,359	11,438
Musyarakah	14,624	17,769	18,209	18,960	18,759	19,225	19,503	20,396	21,275	22,298	22,322	23,051	24,481	25,207
Murabahah	37,508	52,148	53,993	56,365	56,473	58,326	59,165	61,895	64,544	67,752	70,730	73,826	77,153	80,953

(dalam miliar rupiah)

Sumber data: Statistik Perbankan Syariah 2012

Berdasarkan data perbankan syariah 2012 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk tahun 2012, tepatnya menggunakan perbandingan antara bulan Oktober 2011 dan Oktober 2012, dimana pada Oktober 2011 tercatat pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* sebesar 52.148 (miliar rupiah) sedangkan pada akad *mudharabah* dan *musyarakah* masing-masing menunjukkan angka 10.150 dan 17.769 (miliar rupiah), sedangkan pada Oktober 2012 pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah* menunjukkan angka 80.953 (miliar rupiah), meningkat dibandingkan Oktober 2011. Pada pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* menunjukkan angka masing-masing 11.438 dan 25.207 (miliar rupiah) meningkat dibanding Oktober tahun 2011.

Data-data yang diperoleh dari Outlook perbankan syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2012, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* merupakan beberapa jenis pembiayaan yang diminati oleh masyarakat pengguna jasa bank syariah. Pada hakikatnya seperti kita ketahui bahwa selain menyalurkan dana bank syariah juga berfungsi menghimpun dana dari masyarakat, selain itu menurut undang-undang no.10 tahun 1998 poin ketiga menyatakan bahwa Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi tersebut menghadapkan bank syariah pada resiko likuiditas, yaitu kemungkinan terjadi penarikan dana oleh pemiliknya, sementara pendapatan yang diharapkan dari penempatan dana yang dilakukan antara lain dalam bentuk pembiayaan belum masuk ke kas bank, karena pembiayaan *murabahah*,

pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* merupakan beberapa jenis pembiayaan terbesar pada bank syariah, maka kontribusinya terhadap keuangan bank syariah sangat diharapkan, salah satunya adalah terhadap likuiditas bank syariah.

Berawal dari fenomena di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menarik permasalahan dari kasus yang sedang terjadi dan menjadi polemik di dunia perbankan syariah sampai saat ini, yaitu besarnya tingkat pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah* dapat menimbulkan ancaman dari segi likuiditas perbankan syariah tersebut. Hal itu dikarenakan apabila dana yang dipakai untuk melakukan pembiayaan belum dilunasi sedangkan pemilik dana pihak ketiga sudah ingin mengambil dananya yang telah jatuh tempo dari bank tersebut, maka bank tersebut akan dinilai bermasalah dalam likuiditasnya. Hal ini dilakukan guna memberikan pengetahuan kepada para praktisi-praktisi perbankan syariah yang sedang menjamur di negara Indonesia sepuluh tahun terakhir ini. Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Likuiditas Bank Syariah di Indonesia”** .

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan demikian maka yang menjadi rumusan masalah adalah “Apakah pengaruh pembiayaan syariah terhadap likuiditas perbankan syariah di Indonesia?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dengan judul **“Pengaruh Pembiayaan Syariah terhadap Likuiditas Bank Syariah di Indonesia”** memiliki tujuan, yaitu untuk mengetahui secara teori maupun praktik tentang pengaruh pembiayaan syariah terhadap likuiditas perbankan syariah di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ditulis sebelumnya, terdapat manfaat penelitian yang dapat diambil, diantaranya:

#### 1. Perbankan syariah di Indonesia

Dapat menjadi referensi yang tepat dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah khususnya untuk produk pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah* karena produk pembiayaan tersebut paling diminati oleh masyarakat di luar sana sehingga tidak akan mengganggu stabilitas likuiditas yang ada dalam bank syariah tersebut.

#### 2. Peneliti selanjutnya

Dapat menjadi tolak ukur sejauh mana penelitian saat ini dilakukan, sehingga nantinya akan lebih disempurnakan lagi, khususnya tentang pengaruh pembiayaan syariah terhadap likuiditas perbankan syariah.



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari penelitian ini, kemudian rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini, dan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, serta sistematika dalam penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang penelitian sebelumnya atau terdahulu, kemudian landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka pikir, dan hipotesis dari penelitian ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang rancangan dari penelitian ini, batasan-batasan penelitian, identifikasi variabel penelitian, definisioperasional dan pengukuran variabel, serta teknis analisis dari penelitian ini

### **BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai gambaran subyek penelitian dimana menjelaskan garis besar tentang populasi dari penelitian serta aspek-aspek dari sampel yang nantinya akan dianalisis. Disamping itu pada bab ini menjelaskan mengenai analisis data seperti analisis deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang berisikan jawaban atas rumusan masalah, keterbatasan penelitian, dan saran yang merupakan implikasi penelitian baik bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian maupun bagi pengembangan ilmu pengetahuan utamanya untuk peneliti selanjutnya..